

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BHINNEKA NUSANTARA
No. 245/ KMH.04/ UBHINUS/ IV/ 2025

Tentang
PENETAPAN KETENTUAN KREDIT POIN KEAKTIFAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BHINNEKA NUSANTARA (UBHINUS)
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS BHINNEKA NUSANTARA :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Bhinneka Nusantara, perlu ditetapkan kredit poin keaktifan mahasiswa;
2. Bahwa berdasarkan butir 1, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan kredit poin keaktifan mahasiswa tahun akademik 2025/2026.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. STATUTA UBHINUS No. 22/YPTTN/UBHINUS/I/2025 tanggal 22 Januari 2025;
4. Hasil rapat pimpinan tanggal 10 April 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Ketentuan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa Universitas Bhinneka Nusantara (UBHINUS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas dasar kegiatan non-akademik pada tingkat universitas, kota, propinsi, nasional, dan internasional;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 April 2025
Rektor,



UBHINUS

Dr. Evy Poerbaningtyas, S.Si., M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan PTT "Nusantara"
2. Yth. Wakil Rektor 1,2 dan 3
3. Yang bersangkutan